



---

## Penggunaan K9 Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pangkalpinang

Anggi Safitri<sup>1</sup>, Jeanne Darc Noviayanti Manik<sup>2</sup>, Bunga Permatasari<sup>3</sup>

Universitas Bangka Belitung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [anggifh22@gmail.com](mailto:anggifh22@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*The increase in narcotics trafficking in Pangkalpinang City requires an adaptive and evidence-based prevention strategy. The K-9 unit of the Bangka Belitung Islands Regional Police is used as a tactical instrument to strengthen early detection and suppress the illicit circulation of narcotics. This study aims to analyze the implementation of K-9 in efforts to prevent narcotics crimes and identify operational obstacles faced in the field. The research method used was empirical juridical through field observation, interviews with K-9 Unit handlers at the Bangka Belitung Islands Regional Police, and analysis of primary and secondary data. The results of the study show that the implementation of K-9 is carried out systematically through intelligence mapping, official request mechanisms between units, structured search patterns, and cross-unit coordination. In the period 2021–2025, K-9 involvement contributed significantly to the disclosure of narcotics evidence, including large-scale seizures of methamphetamine and marijuana, as well as strengthening preventive patrols at vulnerable points. The presence of K-9s not only speeds up the detection process, but also has a psychological effect on prevention and increases public trust. However, operational effectiveness still faces obstacles in the form of limited personnel, budgets, environmental factors, legal procedures, and increasingly complex modes of disguise.*

**Keywords:** K-9 Unit, preventive strategies, narcotics crimes, law enforcement.

### ABSTRAK

*Meningkatnya peredaran narkotika di Kota Pangkalpinang menuntut strategi pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti. Unit K-9 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai instrumen taktis untuk memperkuat deteksi dini dan menekan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi K-9 dalam upaya preventif tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi hambatan operasional yang dihadapi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan handler Unit K-9 di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi K-9 dilaksanakan secara sistematis melalui pemetaan intelijen, mekanisme permintaan resmi antar satuan, pola pencarian terstruktur, serta koordinasi lintas unit. Dalam kurun waktu 2021–2025, keterlibatan K-9 berkontribusi signifikan dalam pengungkapan barang bukti narkotika, termasuk penyitaan skala besar sabu dan ganja, serta memperkuat patroli preventif di titik rawan. Kehadiran K-9 tidak hanya mempercepat proses deteksi, tetapi juga menimbulkan efek psikologis pencegahan dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun demikian, efektivitas operasional masih*

---

*menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel, anggaran, faktor lingkungan, prosedur hukum, serta modus penyamaran yang semakin kompleks.*

**Kata Kunci:** *Unit K-9, strategi preventif, tindak pidana narkotika, penegakan hukum.*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan, menjaga ketertiban umum, serta memberikan efek jera kepada pelanggar melalui penegakan hukum yang tegas. (Hanik, 2025) Dalam sistem hukum pidana, terdapat dua kategori utama kejahatan, yaitu kejahatan ringan (*misdemeanor*) dan kejahatan berat (*felony*), yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. (Haryono, 2021)

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta ketergantungan, dan diatur secara ketat dalam hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Khususnya pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Menurut undang-undang ini, narkotika dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan potensi dan kegunaannya, di mana penggunaannya hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis dan penelitian ilmiah. Tindak pidana narkotika mencakup segala bentuk penyalahgunaan, peredaran, dan produksi narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum pidana terkait narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif ini, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar, termasuk hukuman penjara dan rehabilitasi bagi pecandu. (Iwan et al., 2024)

Berdasarkan data Indonesia *Drugs Report 2022* Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba. (Daulat et al., 2023) Dalam tiga pekan pertama di 2023, Polri menindak 15.975 orang yang dilaporkan terkait tindak pidana seluruh kejahatan di Indonesia. (Geotimes.Id, n.d.) Sebanyak 16,59 persen dari seluruh terlapor terkait dengan tindak pidana narkoba atau sebanyak 2.650 orang dan jumlah pelajar dan mahasiswa bertambah banyak dari 2020 sampai 2023 termasuk kasus dalam cakupan Polres Kota Pangkalpinang yang mengikut sertakan K-9 (*ca-nine*) dalam proses penyelidikan. (Sahat et al., 2024) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika melalui berbagai strategi, termasuk tindakan preemptive dan preventive seperti sosialisasi bahaya narkotika, patroli, dan operasi lapangan. (Bagus et al., 2018) Prosedur pemberantasan narkotika dimulai dengan pengumpulan informasi dan intelijen mengenai jaringan peredaran narkoba, dilanjutkan dengan penyidikan yang melibatkan penggeledahan dan penangkapan pelaku. (Bahaduri & Susanti, 2022)

Kepolisian dalam hal pemberantasan narkoba biasanya menggunakan K-9 untuk mempermudah penyelidikan. K-9 atau dikenal dengan *ca-nine* berperan penting dalam langkah preventif yang diambil oleh kepolisian dalam menangani kejahatan, terutama terkait narkoba. Penggunaan anjing untuk membantu pekerjaan kepolisian sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia No. 128/VII/1959 tanggal 04 Juli 1959, terbentuklah untuk yang pertama kali di Indonesia Satuan Anjing Pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi **R. Soedhono** yang berkedudukan di Kelapa Dua Cimanggis Depok, sekarang berganti nama menjadi Direktorat Polisi Satwa dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal Polisi. (Milena et al., 2023) Anjing pelacak K-9 diatur dalam buku petunjuk kegiatan pelacakan umum/kriminal dengan anjing Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol:SKEP/251/IV/2004.

Unit Polisi Satwa tidak hanya berada di ibu kota saja, melainkan di beberapa Provinsi di Indonesia. Salah satunya berada di Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya berada di Kota Pangkalpinang. (Milena et al., 2023) Anjing pelacak dilatih secara khusus untuk mendeteksi berbagai zat terlarang, mereka menjadi alat yang efektif dalam mencegah peredaran narkoba di masyarakat. Dalam konteks preventif, K-9 digunakan untuk melakukan patroli di area rawan kejahatan, mengawasi tempat-tempat umum, serta membantu dalam operasi penyelidikan untuk mengidentifikasi potensi kejahatan sebelum terjadi. (Cityguard.Co.Id, n.d.) Selain itu, anjing ini berfungsi dalam proses penangkapan dan pengeledahan, di mana kemampuan penciuman mereka memungkinkan deteksi narkoba yang tersembunyi. (Rusmana, 2022)

Pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2024 tentang pelacakan menggunakan satwa K-9 Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan peran polisi satwa dalam pelacakan yaitu melaksanakan pelacakan/pendeteksian guna menemukan jejak/pelaku/korban/barang bukti terkait adanya suatu tindak pidana umum/tertentu baik berupa pelacakan kriminal/pidana umum yaitu deteksi narkoba, deteksi bahan peledak, deteksi tindak pidana lainnya serta pelacakan korban bencana/SAR baik dalam keadaan hidup atau meninggal. Penggunaan K-9 dapat mempermudah proses penyelidikan dan operasi tangkap tangan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi sekaligus mengentaskan peredaran jenis narkoba yang disalahgunakan. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung sejauh ini telah menggunakan K-9 khususnya pada beberapa objek vital seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan dan pemukiman yang terindikasi berdasarkan laporan warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dalam kurun waktu 2021 hingga 2025, unit K-9 Kepolisian Daerah Bangka Belitung berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penindakan narkoba, baik melalui deteksi awal barang bukti, pengeledahan area, pelacakan jejak, maupun pengamanan lokasi kejadian perkara. Unit K-9 terlibat langsung dalam sejumlah kasus mulai dari penemuan sabu dengan berat puluhan

---

gram hingga pengungkapan jaringan besar lintas provinsi dengan barang bukti mencapai puluhan kilogram.

Secara kuantitatif total barang bukti sabu yang berhasil diamankan dari hasil wawancara mencapai sedikitnya 15 kilogram ditambah 94,62 gram, ganja mencapai 55 kilogram, di luar kasus yang hanya ditemukan alat hisap atau obat-obatan terlarang tanpa rincian berat. Dari sisi jumlah tersangka, setidaknya 24 orang berhasil diamankan, terdiri atas pengguna, pengedar, hingga jaringan besar lintas provinsi. Temuan ini menunjukkan keterlibatan Unit K-9 tidak hanya menyasar pengungkapan kasus kecil di tingkat pengguna, tetapi juga berkontribusi dalam menindak jaringan besar yang beroperasi lintas wilayah.

Peran Unit K-9 dalam operasi tersebut terbukti penting. Kehadiran anjing pelacak mempermudah dan mempercepat proses pengeledahan, memastikan tidak ada barang bukti yang terlewat, serta meningkatkan rasa aman bagi petugas di lapangan. Beberapa pengungkapan besar, seperti penemuan 55 kilogram ganja pada tahun 2024 di belakang kantor DPRD Bangka Belitung dan 15 kilogram sabu pada tahun 2025 dari jaringan Tanjung Gunung, merupakan hasil kerja sama antara BNN, Kepolisian Daerah Bangka Belitung, dan Unit K-9.

Dengan demikian, dapat ditegaskan Unit K-9 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung beroperasi secara konsisten dan berhasil mendukung penangkapan para tersangka yang tercantum dalam data kasus. Perannya bukan hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi juga bagian integral dari strategi penegakan hukum narkoba yang berbasis pada patroli rutin, patroli wajib, dan operasi gabungan lintas instansi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris ini bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber informasi pertama (satuan unit K-9), melalui observasi lapangan, dan wawancara (interview). Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan petugas Polda Kepulauan Bangka Belitung bagian satuan unit satwa khusus anjing pelacak atau K-9. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu yang menjadi objek kajiannya mengenai fakta lapangan dari penerapan suatu aturan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui tahapan wawancara dengan petugas Polisi Satwa sampai dengan observasi lapangan di Polda Kepulauan Bangka Belitung, Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Tetapi melalui sumber dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi dan peraturan perUndang-Undangan. (Sulung & Muspawi, 2024) Selanjutnya teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan Teknik Studi Lapangan, yaitu wawancara (*interview*) dengan responden yang sudah ditentukan. Dalam penerapan wawancara, dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap, dan/atau sarana penguji. Selain itu, wawancara ialah proses tanya jawab secara lisan dimana

---

dua orang atau lebih saling berhadapan untuk berbicara mengenai masalah tertentu dan Teknik studi pustaka, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2013) Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif dengan tujuan dapat memperoleh pemahaman atau pemaknaan, mengembangkan teori dan menggambarkan realitas yang kompleks yang mencakup pandangan-pandangan mengenai realitas dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Implementasi K-9 Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Narkotika di Kota Pangkalpinang*

Penerapan unit satwa K-9 dalam upaya preventif terhadap tindak pidana narkotika di Kota Pangkalpinang menunjukkan perubahan cara kerja kepolisian yang semakin adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern. Pada wilayah yang memiliki mobilitas transportasi cukup tinggi seperti Pangkalpinang, aparat membutuhkan metode deteksi awal yang dapat menembus teknik penyembunyian pelaku narkotika yang semakin kompleks. Kehadiran anjing pelacak menjadi jawaban praktis karena kemampuannya mendeteksi zat narkotika jauh lebih cepat dibandingkan pemeriksaan manual. (Putu Yadnya Wintara, 2023) Penggunaan K-9 juga membantu polisi mengurangi kemungkinan lolosnya barang bukti, terutama ketika pelaku memanfaatkan celah lokasi terpencil atau titik rawan. Implementasi ini terlihat jelas pada serangkaian operasi yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polres Pangkalpinang sepanjang tahun 2021 hingga 2025. Sinergi antara kemampuan alami satwa dan metode investigasi kepolisian menjadikan upaya pencegahan lebih terstruktur. (Suratni et al., 2025) Dalam konteks tersebut, K-9 bukan hanya alat taktis, tetapi bagian dari strategi menyeluruh untuk menekan peredaran narkotika.

Pada tahap awal, keterlibatan K-9 selalu dimulai dari pemetaan kerawanan yang disusun oleh satuan intelijen berdasarkan laporan masyarakat, informasi lapangan, serta hasil analisis pergerakan pelaku sebelumnya. Pemetaan ini menjadi dasar bagi permintaan dukungan kepada Unit Satwa Dit Samapta, sehingga operasi tidak berjalan tanpa arah. Bapak Briptu **Sarkanto** menjelaskan bahwa unit K-9 hanya turun jika ada permintaan resmi dari satuan seperti Resnarkoba, Intelkam, atau Polres Pangkalpinang yang telah melalui prosedur verifikasi. Sistem ini penting untuk memastikan penggunaan K-9 dilakukan secara proporsional dan sesuai kebutuhan lapangan. Proses permintaan dukungan juga mencerminkan bahwa K-9 merupakan sarana preventif yang penggunaannya harus tepat dan tidak sembarangan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme prosedural ini memperkuat legitimasi hukum dalam setiap operasi. Keterlibatan K-9 selalu berada dalam koridor yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan penggeledahan yang berlaku. Setiap operasi yang melibatkan K-9 diawali oleh serangkaian persiapan teknis yang tidak bisa dilewatkan. *Handler* bertanggung

---

jawab memeriksa kondisi fisik anjing, memastikan tidak ada gangguan kesehatan, serta mengecek kelengkapan peralatan seperti *harness*, *leash*, dan *reward* yang digunakan sebagai penguat perilaku.(Panyuwa et al., 2025) Bapak **Sarkanto** menekankan pentingnya kondisi fisik karena performa penciuman anjing sangat bergantung pada stamina. Ketika anjing tidak siap, sensitivitas penciuman menurun dan risiko kesalahan *alert* (tanda bahaya) meningkat. Oleh karena itu, persiapan dilakukan secara sistematis untuk memastikan anjing bekerja dalam kondisi optimal.

Pada kegiatan preventif, K-9 diterapkan menggunakan berbagai pola pencarian yang disesuaikan dengan kondisi lokasi. Pada area terbuka seperti jembatan dan pelabuhan, pola *perimeter sweep* diterapkan dengan cara menyisir area dari luar ke dalam secara melingkar. Pola ini memungkinkan anjing menangkap aroma dari berbagai arah yang terbawa angin. Pada ruangan tertutup seperti kamar kos, gudang, atau rumah kontrakan, pola *room to room* diterapkan dengan memeriksa bagian bawah kasur, sudut ruangan, celah pintu, dan area sempit yang sering dipakai pelaku untuk menyembunyikan barang bukti. Teknik pencarian ini membuat proses pemeriksaan lebih cepat dan akurat meskipun dilakukan di area padat barang. Bapak **Sarkanto** menjelaskan bahwa pemilihan pola pencarian sangat penting karena mempengaruhi ketepatan deteksi. Setiap pola memiliki fungsi masing-masing sesuai medan dan kondisi ruang. *Alert* atau tanda peringatan dari anjing pelacak menjadi inti dari proses preventif. Anjing memberikan *alert* dengan berbagai cara, seperti duduk mendadak, menatap satu titik, menggonggong pendek, atau menyentuh titik tertentu dengan hidung. Setelah *alert* diberikan, petugas manusia akan melakukan pengecekan lanjutan untuk memverifikasi apakah terdapat barang bukti.(Y. L. Wijaya & Zuhdi, 2024) Menurut bapak **Sarkanto**, *alert* K-9 tidak selalu berarti barang bukti berada di lokasi tersebut saat itu, melainkan bisa berupa sisa aroma yang tertinggal akibat aktivitas sebelumnya. Karena itu, petugas harus melakukan pemeriksaan detail untuk memastikan apakah lokasi tersebut pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Mekanisme dua tahap antara K-9 dan petugas manusia membuat operasi preventif berlangsung akurat dan tidak gegabah.

Peran K-9 dalam kegiatan preventif terlihat nyata dari data kasus yang dicatat oleh bapak Briptu Muhammad **Ubaidillah** pada tabel 1.1, dimana operasi yang melibatkan satwa pelacak berhasil menemukan barang bukti dengan jumlah yang tidak sedikit. Pada November 2021, misalnya, K-9 membantu mengungkap tiga paket sabu di Jembatan Emas dengan total lebih dari 90 gram. Temuan ini menjadi dasar bagi pemetaan ulang titik rawan di kawasan tersebut. Operasi berikutnya pada Januari 2022 di Jembatan 12 juga menunjukkan bahwa K-9 dapat mendeteksi keberadaan alat hisap yang sebelumnya disembunyikan pelaku. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan K-9 pada titik rawan efektif mencegah aktivitas penyelundupan. Informasi ini kemudian diolah oleh intelijen untuk merancang strategi pengawasan lanjutan. Perkembangan kasus pada tahun-tahun berikutnya semakin menguatkan peran K-9 sebagai komponen penting dalam pencegahan. Pada Desember 2024, pengungkapan besar terhadap ganja seberat 55 Kilogram memperlihatkan bahwa satwa pelacak bukan sekadar pembantu teknis,

melainkan unsur yang menentukan dalam penyisiran lokasi. K-9 berperan dalam memastikan tidak ada paket tambahan yang terlewat selama pemeriksaan. Banyak operasi dengan skala besar melibatkan berbagai instansi seperti BNN, Polres, dan satuan lainnya, tetapi K-9 selalu menjadi unsur yang dipanggil pada tahap verifikasi lokasi. Situasi ini membuktikan bahwa K-9 tidak hanya digunakan pada operasi kecil atau lokal, tetapi juga diintegrasikan dalam operasi besar lintas satuan. Keberadaan K-9 memberikan rasa aman bahwa proses pemeriksaan lokasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak ada celah yang terlewat. Pada Januari 2025, operasi di Tanjung Gunung menghasilkan pengungkapan 15 Kilogram sabu yang dibawa dari Medan melalui jalur laut. K-9 terlibat penyisiran karena lokasi tersebut memiliki banyak ruangan penyimpanan yang rawan menjadi tempat transit barang. Operasi ini menunjukkan bahwa implementasi K-9 tidak hanya mengandalkan satu kali penyisiran, tetapi dilakukan berulang sampai benar-benar dipastikan bersih. Pola seperti ini membantu memperkecil kesalahan selama operasi dan memastikan seluruh area diperiksa secara optimal. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana jaringan narkoba memanfaatkan lokasi-lokasi terpencil sehingga peran K-9 semakin krusial dalam menembus ruang penyimpanan tersebut.

Dasar hukum penggunaan K-9 memperkuat legitimasi operasional di lapangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Sementara Perpol 14 Tahun 2018 Lampiran XX secara khusus memberi mandat kepada Polsatwa untuk menjalankan tugas pelacakan dan deteksi. Selain itu, SKEP Kapolri Nomor SKEP/251/IV/2004 mengatur tata cara penggunaan anjing pelacak sebagai instrumen resmi kepolisian dalam kegiatan operasional. Dengan adanya ketentuan tersebut, penggunaan K-9 berada dalam koridor hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan masalah prosedural ketika diterapkan dalam operasi preventif. Landasan hukum ini juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil unit satwa memiliki legitimasi institusional. Masyarakat juga memiliki kontribusi besar dalam implementasi K-9 melalui laporan-laporan yang mereka berikan. Ketika masyarakat melaporkan adanya aktivitas mencurigakan, petugas intelijen melakukan pengecekan awal. (A. Wijaya & Hidayat, 2025) Jika hasil pengecekan menunjukkan adanya potensi peredaran narkoba, unit K-9 akan dikerahkan untuk melakukan penyisiran. Pola respons seperti ini mencerminkan kerja sama antara polisi dan masyarakat, dimana informasi dari masyarakat menjadi bahan awal pencegahan. Operasi preventif yang berangkat dari laporan warga sering kali menghasilkan temuan, meskipun tidak selalu berupa barang bukti fisik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat pencegahan sejak dini.

Salah satu keunggulan K-9 dalam pelaksanaan operasi preventif adalah kecepatannya mendeteksi aroma narkoba. Bapak **Sarkanto** menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, K-9 hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk memeriksa satu kendaraan. Efisiensi ini membuat operasi berjalan lebih cepat dibandingkan pemeriksaan manual yang memerlukan waktu jauh lebih lama. Selain itu, kecepatan K-9 membantu meminimalkan gangguan terhadap aktivitas

---

masyarakat yang melintas di lokasi operasi. Dengan demikian, operasional K-9 bukan hanya efektif secara teknis, tetapi juga memperhatikan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Proses pelatihan rutin yang dilakukan K-9 menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas operasi. Anjing dilatih mengenali aroma narkotika dalam berbagai kondisi lingkungan. (Amrullah & Sihite, 2023) Pelatihan meliputi pengenalan aroma ganja, sabu, heroin, dan ekstasi, serta berbagai teknik penyembunyian yang sering digunakan pelaku. Pelaku kerap menggunakan parfum, kopi, atau bahan kimia untuk menyamarkan aroma narkotika. Namun dalam pelatihan, anjing dibiasakan menghadapi berbagai bentuk kamufase sehingga tetap mampu mendeteksi aroma utama. Pelatihan juga mencakup penyesuaian pada medan yang berbeda. Pelatihan yang intensif ini membuat K-9 selalu siap menghadapi berbagai kondisi lapangan yang tidak terduga. Implementasi K-9 di Pangkalpinang juga berkaitan dengan perubahan pola peredaran narkotika yang semakin dinamis. Pelaku tidak lagi hanya menggunakan titik-titik tertentu seperti terminal atau pelabuhan, tetapi mulai menggunakan kos-kosan, rumah kontrakan, bahkan wilayah pinggiran kota sebagai lokasi penyimpanan sementara. Perubahan ini menuntut aparat untuk memperluas wilayah operasi preventif. K-9 kemudian menjadi solusi karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan lokasi manapun.

Kehadiran K-9 juga menciptakan efek psikologis yang kuat bagi pelaku. Banyak pelaku memilih menghindari titik pemeriksaan ketika mengetahui bahwa operasi melibatkan anjing pelacak. Hal ini menunjukkan bahwa K-9 tidak hanya memiliki dampak teknis tetapi juga strategi mental dalam pencegahan. Pelaku yang menyadari kemampuan anjing untuk mendeteksi aroma dalam konsentrasi kecil akan berpikir dua kali sebelum mencoba melintas di area pemeriksaan. Dampak psikologis ini sangat penting dalam mengurangi intensitas pergerakan narkotika di titik-titik yang sering dijaga. Kemampuan K-9 mendeteksi residu aroma membuat anjing sering memberikan *alert* pada lokasi yang sudah tidak menyimpan barang bukti. Dalam beberapa kasus, petugas tidak menemukan barang bukti fisik setelah *alert* diberikan. Namun hal ini bukan berarti K-9 salah, melainkan menandakan bahwa lokasi tersebut pernah menjadi tempat penyimpanan. (Randi Jumantri, 2021).

Sinergi antar satuan menjadi bagian penting dalam implementasi K-9. Dalam setiap operasi, Samapta melakukan sterilisasi area, Resnarkoba memimpin pemeriksaan lanjutan, dan Intelkam memastikan informasi yang digunakan dalam operasi akurat. K-9 kemudian bekerja dalam jalur yang telah disusun. Kolaborasi yang solid ini mencerminkan bahwa penggunaan K-9 bukan operasi tunggal, tetapi bagian dari kerja terintegrasi. Tanpa koordinasi yang baik, efektivitas K-9 akan berkurang karena jalur pencarian tidak terstruktur. Salah satu contoh kolaborasi terlihat dalam operasi besar pada tahun 2024 dan 2025, dimana K-9 bekerja bersama tim gabungan dalam menyisir lokasi penyimpanan. K-9 menjadi unsur yang sangat membantu ketika ruangan penuh barang sehingga petugas sulit menjangkau titik-titik sempit. Dalam situasi seperti ini, anjing pelacak dapat bergerak lebih leluasa dan fokus langsung ke sumber aroma. Penggunaan K-9 menjadi solusi yang tidak



---

hanya memperkuat penyelidikan tetapi juga mengefisiensikan waktu. Implementasi K-9 juga mencakup proses dokumentasi yang dilakukan setelah operasi. Setiap operasi dicatat secara detail, termasuk respons anjing, waktu pencarian, kondisi lokasi, dan hasil akhir operasi. (Maryadi & Nugroho, 2025) Dokumentasi ini membantu menganalisis pola pergerakan pelaku dan area mana yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Evaluasi ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas operasi preventif berikutnya. Dengan adanya data historis, strategi pencegahan bisa diarahkan secara lebih tepat.

Kegiatan preventif yang melibatkan K-9 tidak hanya dilakukan pada situasi mendesak, tetapi juga dalam agenda rutin patroli gabungan. Patroli semacam ini dilakukan di titik-titik rawan, terutama pada malam hari ketika aktivitas penyalahgunaan narkoba meningkat. Dalam patroli gabungan tersebut, K-9 digunakan untuk memeriksa kendaraan, ruangan, atau lokasi publik yang dicurigai. Meskipun tidak selalu menemukan barang bukti, kegiatan ini penting untuk memberikan kehadiran preventif yang dapat menekan aktivitas pelaku. K-9 juga sering dilibatkan dalam kegiatan sterilisasi sebelum acara publik besar, seperti konser, acara pemerintahan, atau kegiatan keramaian lainnya. (Randi Jumantri, 2021) Dengan melakukan sterilisasi bersama, K-9 membantu memastikan area tersebut aman secara menyeluruh, baik dari ancaman fisik maupun penyalahgunaan narkoba.

Pada aspek teori penegakan hukum, keberadaan K-9 mendukung konsep efektivitas hukum. **Soerjono Soekanto** menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh pengaruhnya yang memadai. (Pratama & Aini, 2025) Dalam konteks ini, K-9 adalah sarana penting yang meningkatkan kemampuan aparat menegakkan hukum pada tahap pencegahan. Tanpa K-9, pemeriksaan hanya mengandalkan metode manual yang memakan waktu dan berisiko tidak akurat. Oleh karena itu, integrasi K-9 ke dalam sistem pencegahan memperkuat komponen sarana dalam teori efektivitas hukum. Pada perspektif kebijakan kriminal, implementasi K-9 berada pada lini pencegahan primer. K-9 membantu polisi mengidentifikasi tindak pidana sebelum berkembang menjadi kejahatan serius. K-9 menjadi instrumen penting dalam menurunkan tingkat potensi kejahatan. Ketika aktivitas pelaku dapat dicegah lebih awal, dampaknya bagi masyarakat menjadi lebih kecil.

Implementasi K-9 juga didukung oleh teknologi informasi yang membantu mempercepat analisis data. Setiap *alert* yang diberikan K-9 dicatat dalam database, kemudian dianalisis untuk menentukan apakah lokasi tersebut merupakan titik baru atau titik lama yang sedang digunakan kembali. (Maryadi & Nugroho, 2025) Teknologi ini memungkinkan polisi memperbarui peta kerawanan secara berkala. Operasi preventif bisa fokus pada area yang paling membutuhkan intervensi. Penggunaan K-9 dalam operasi preventif memberikan keuntungan dari sisi efisiensi. Dalam satu operasi yang melibatkan banyak kendaraan atau ruangan, K-9 dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan pemeriksaan manual. Implementasi K-9 di kos-kosan pada data di tabel 1.1 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana K-9 digunakan pada area sempit yang sulit dijangkau. Kos-kosan sering menjadi tempat penyimpanan

---

sementara karena ukurannya kecil dan cenderung sepi. Dalam operasi di kos-kosan, K-9 memeriksa titik-titik seperti bawah tempat tidur, lemari, atau celah dinding yang sering dimanfaatkan pelaku. Kemampuan K-9 untuk bergerak cepat dalam ruangan sempit membuat operasi lebih efisien tanpa harus membongkar seluruh ruangan. K-9 juga berperan dalam pemeriksaan bagasi kendaraan, terutama kendaraan yang mencurigakan atau sering melintasi lokasi rawan. Banyak pengungkapan narkoba terjadi setelah K-9 mengarahkan petugas pada bagian kendaraan yang sebelumnya tidak terlihat mencurigakan. (Mashendri et al., 2025) Hal ini menunjukkan kemampuan K-9 menemukan titik penyimpanan yang tidak terjangkau oleh pemeriksaan manual.

Implementasi K-9 dalam upaya preventif memperlihatkan bahwa keterlibatan satwa ini bukan hanya tindakan teknis, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang. Polda Kepulauan Bangka Belitung mengintegrasikan K-9 ke dalam rencana pengamanan rutin sehingga setiap titik rawan memiliki jadwal pemeriksaan berkala. Dengan cara ini, peredaran narkoba dapat ditekan secara berkelanjutan. Keberadaan K-9 juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian. Masyarakat yang melihat operasi K-9 merasa yakin bahwa pemeriksaan dilakukan secara profesional dan objektif. Anjing pelacak tidak terpengaruh penilaian subjektif sehingga hasil deteksinya dianggap lebih akurat. Kepercayaan ini membantu memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

Pada konteks hubungan internasional banyak negara telah menggunakan K-9 sebagai alat primer dalam pencegahan narkoba. Indonesia mengadopsi standar internasional ini untuk memperkuat sistem penegakan hukum. Penggunaan K-9 bukan sekadar mengikuti tren, tetapi karena anjing pelacak terbukti efektif dalam berbagai kondisi geografis dan situasi sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi K-9 memiliki landasan empiris yang kuat.

Peran K-9 dalam menangkal peredaran narkoba juga memiliki manfaat keamanan jangka panjang. Ketika peredaran narkoba dapat ditekan, dampaknya langsung terasa pada tingkat kriminalitas lain yang sering berkaitan dengan narkoba seperti pencurian, penganiayaan, hingga tindak kekerasan. Penggunaan K-9 memiliki dampak luas bagi stabilitas keamanan daerah. Implementasi K-9 bukan hanya mencegah narkoba, tetapi juga meningkatkan keamanan umum.

Kegiatan preventif dengan K-9 juga membantu polisi mengidentifikasi area yang perlu dibenahi secara fisik, seperti wilayah gelap, gang sempit, atau lokasi yang sulit diawasi. Ketika K-9 memberikan *alert* pada lokasi-lokasi yang kurang penerangan atau sulit dijangkau, aparat dapat mengusulkan perbaikan kepada pemerintah daerah. Implementasi K-9 juga berkontribusi pada penataan ruang publik yang lebih aman. Peran K-9 dalam preventif terlihat dari cara mereka membantu polisi menangani laporan masyarakat yang sulit diverifikasi tanpa pemeriksaan langsung. Ketika masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan di rumah kosong atau lokasi sepi, K-9 membantu memeriksa cepat tanpa harus melakukan pengeledahan besar.

Implementasi K-9 juga membantu mengisi kekurangan pada keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua petugas memiliki kemampuan mendeteksi tanda-tanda fisik penyembunyian narkoba. Dengan K-9, kemampuan tersebut

ditingkatkan secara signifikan. Anjing pelacak mampu menemukan titik kecil yang tidak terlihat kasat mata. Ini memperkecil peluang pelaku lolos meskipun metode penyembunyian mereka rumit. Pada beberapa operasi, K-9 menunjukkan kinerja yang lebih konsisten dibandingkan peralatan deteksi modern. Teknologi seperti sensor penciuman buatan memang tersedia, tetapi sensitifitasnya masih jauh di bawah kemampuan biologis anjing. (Suhartinah & Wildian, 2020) Dalam situasi yang membutuhkan ketelitian, K-9 menjadi pilihan paling efektif.

Penggunaan K-9 juga berfungsi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketika K-9 memberikan *alert*, polisi memiliki dasar objektif untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penggeledahan tidak dilakukan berdasarkan subjektivitas petugas, tetapi berdasarkan tanda biologis dari satwa terlatih. Sistem ini membantu menjaga integritas operasi dan menghindari kesalahpahaman antara polisi dan masyarakat. Analisis pencegahan jangka panjang implementasi K-9 juga membantu mengidentifikasi kecenderungan baru dalam pola peredaran narkoba. Ketika K-9 menunjukkan pola *alert* pada jenis titik tertentu, intelijen menyimpulkan bahwa titik tersebut mulai digunakan pelaku. Dari sini, strategi pencegahan dapat diarahkan secara lebih efektif. K-9 tidak hanya mendeteksi, tetapi juga memberikan informasi strategis.

Penggunaan K-9 di Kota Pangkalpinang memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka peredaran narkoba. Keberhasilan pengungkapan kasus besar dan kecil dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan efektivitas penggunaan satwa ini. Dengan kemampuan deteksi cepat, tingkat akurasi tinggi, dan fleksibilitas lapangan yang baik, K-9 menjadi instrumen yang sangat efektif dalam pencegahan. Implementasi ini juga membantu memperkuat pengawasan terhadap pergerakan barang dan orang. Implementasi K-9 dalam upaya preventif menciptakan sistem pencegahan yang lebih komprehensif. Dengan perpaduan antara analisis intelijen, partisipasi masyarakat, kemampuan satwa, dan dukungan unit-unit lain, pencegahan tindak pidana narkoba di Kota Pangkalpinang semakin kuat. Oleh karena itu, kehadiran K-9 tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi elemen inti dalam strategi pencegahan.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi K-9 Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya preventif tindak pidana narkoba di Kota Pangkalpinang dilakukan melalui mekanisme yang sistematis, terukur, dan didukung data lapangan yang kuat. K-9 membantu polisi mendeteksi, memetakan, dan menekan potensi peredaran narkoba sebelum berkembang menjadi kejahatan serius. Dengan landasan hukum yang jelas, pola kerja terintegrasi, dan kemampuan satwa yang terlatih, implementasi K-9 terbukti menjadi instrumen preventif efektif dalam konteks daerah ini. K-9 mampu mempersempit ruang gerak pelaku, meningkatkan kualitas pencegahan, dan membantu aparat menentukan strategi pengawasan secara lebih tepat.

### ***Faktor-Faktor Hambatan yang Dihadapi oleh Unit Satwa K-9 Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba***

Hambatan dalam pelaksanaan tugas Unit Satwa K-9 Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam setiap operasi

---

penanggulangan tindak pidana narkoba. Meskipun implementasi K-9 menunjukkan efektivitas yang kuat, berbagai kendala tetap muncul dari aspek internal maupun eksternal. (A. Wijaya & Hidayat, 2025) Hambatan ini mencakup keterbatasan sarana, tantangan kondisi lingkungan, faktor keamanan, hingga koordinasi lintas satuan. Dalam banyak operasi, hasil deteksi K-9 yang sangat baik tetap harus didukung dengan sistem yang memadai agar proses pencarian dan penindakan berjalan lancar. Ketika salah satu unsur penguatan operasional tidak terpenuhi, efektivitas K-9 dapat menurun dan memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan teknis. Oleh karena itu, memahami hambatan-hambatan tersebut sangat penting dalam mengevaluasi strategi pemberantasan narkoba di Kota Pangkalpinang.

Hambatan yang sering muncul salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel yang bertugas sebagai *handler*. Bapak Briptu **Sarkanto** menjelaskan bahwa jumlah *handler* aktif masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan lapangan yang semakin meningkat. Seorang *handler* tidak hanya bertugas memandu anjing pelacak, tetapi juga merawatnya sehari-hari, melakukan latihan berkala, serta memastikan anjing berada dalam kondisi fisik dan mental yang stabil. Ketika jumlah personel tidak sebanding dengan jumlah anjing dan kebutuhan operasi, beban kerja menjadi meningkat dan berpotensi mempengaruhi performa. Selain itu, *handler* harus siap bertugas kapan saja karena operasi dapat terjadi mendadak berdasarkan permintaan satuan lain. Kondisi ini membuat jadwal istirahat sering terganggu yang pada akhirnya berdampak pada stamina petugas di lapangan. Terbatasan anggaran operasional juga menjadi hambatan yang sangat dirasakan Unit Satwa K-9. Perawatan anjing pelacak membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari makanan khusus, vitamin, kebutuhan kebersihan, hingga perawatan kesehatan rutin. (Huwae, 2023) Ketika anggaran terbatas, unit tidak bisa membeli peralatan baru atau mengganti perlengkapan yang telah rusak. Dalam jangka panjang, kondisi ini mempengaruhi kualitas pelatihan dan kesiapan anjing dalam menghadapi medan yang semakin kompleks.

Hambatan juga muncul dari keterbatasan fasilitas latihan. Idealnya, K-9 membutuhkan area latihan khusus yang luas, bervariasi, dan memiliki simulasi medan agar kemampuan deteksi tetap tajam. Namun fasilitas yang tersedia sering kali belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Beberapa latihan terpaksa dilakukan di ruang terbatas yang tidak mencerminkan kondisi lapangan. Bapak **Sarkanto** menyebutkan bahwa medan latihan sering tidak memungkinkan untuk menguji sensitivitas anjing terhadap aroma yang terpecah oleh angin atau ruangan dengan banyak gangguan. Ketika fasilitas latihan tidak sesuai, kualitas pelatihan ikut berkurang sehingga anjing tidak terbiasa menghadapi situasi yang sebenarnya. Dalam operasi nyata, hal ini bisa berdampak pada akurasi deteksi.

Hambatan teknis juga muncul dari faktor lingkungan di tempat operasi. Cuaca panas ekstrem, hujan deras, atau kondisi berangin dapat mempengaruhi kemampuan penciuman anjing. (Cahyani et al., 2023) Aroma narkoba dapat terbawa angin ke arah berbeda atau tercampur dengan bau lingkungan yang kuat.

Hambatan juga datang dari situasi area yang terlalu padat atau penuh dengan barang-barang yang saling berdesakan. Pada operasi di kos-kosan atau

---

gudang penyimpanan, anjing sering menghadapi banyak hambatan fisik. Ruangan sempit menyebabkan pergerakan anjing terbatas dan jalur penciuman menjadi tidak ideal. Terkadang anjing harus bekerja dalam ruang yang sangat berantakan sehingga risiko cedera meningkat. Dalam kondisi seperti ini, *handler* harus sangat berhati-hati mengarahkan anjing agar tidak terjebak di sudut ruangan atau tertabrak benda tajam. Hambatan fisik di lingkungan operasi menjadi salah satu tantangan paling berat karena tidak dapat dikendalikan oleh petugas.

Hambatan lainnya adalah resistensi atau sikap tidak kooperatif dari sebagian masyarakat. Dalam beberapa operasi, warga merasa terganggu karena kehadiran anjing pelacak dianggap membawa ketidaknyamanan. (A. Wijaya & Hidayat, 2025) Kondisi ini menimbulkan tekanan bagi petugas yang sedang menjalankan tugas preventif. Bapak **Sarkanto** menyebutkan bahwa beberapa masyarakat kurang memahami bahwa K-9 bukan anjing penyerang dan tidak akan membahayakan warga. Ketidakhahaman ini dapat menimbulkan ketegangan yang memperlambat jalannya operasi. Edukasi publik menjadi penting agar hambatan semacam ini dapat diminimalkan.

Hambatan muncul dari aspek teknis hukum yang mengatur penggeledahan. Meskipun K-9 memiliki legitimasi hukum yang jelas berdasarkan Perpol 14 Tahun 2018 dan SKEP/251/IV/2004, penggeledahan yang dilakukan tetap harus mengikuti prosedur KUHAP. Penundaan seperti ini dapat membuat pelaku memiliki kesempatan lebih besar untuk menyembunyikan atau memindahkan barang bukti. Meskipun K-9 sudah memberikan *alert*, petugas masih harus melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum agar temuan tetap sah di pengadilan. Hambatan administratif seperti ini sering menjadi kendala yang tidak dapat dihindari.

Hambatan berikutnya adalah terkait kesehatan anjing pelacak. Meskipun pemeriksaan rutin selalu dilakukan, anjing tetap memiliki batas kemampuan fisik. Ketika anjing kelelahan atau mengalami penurunan stamina, sensitivitas penciumannya tidak lagi optimal.

Hambatan juga muncul dalam koordinasi lintas satuan. Meskipun operasi gabungan sudah umum dilakukan, terkadang terdapat perbedaan prioritas antara satuan-satuan tertentu. (Handani et al., 2025) Misalnya, Satresnarkoba lebih fokus pada penindakan sedangkan Samapta mengutamakan pencegahan. Jika koordinasi tidak berjalan lancar, alur operasi dapat terhambat dan menyebabkan proses pencarian tidak terstruktur.

Hambatan lain yang cukup sering terjadi adalah masalah akses lokasi. Beberapa lokasi rawan narkoba berada di wilayah sempit atau jalan berbatu yang sulit dilalui kendaraan. Dalam kondisi seperti ini, petugas terpaksa berjalan kaki bersama anjing pelacak menuju lokasi. Situasi ini tidak hanya menguras tenaga tetapi juga meningkatkan risiko gangguan fisik pada satwa. Ketika akses lokasi sulit, operasi memerlukan waktu lebih lama dan dapat mengurangi efektivitas pencegahan. Hambatan akses ini sangat terlihat dalam operasi di gang-gang sempit daerah padat penduduk.

Hambatan dari faktor bau lingkungan juga kerap mempengaruhi kemampuan deteksi. Pada lokasi yang memiliki aroma kuat seperti pasar ikan, area

yang penuh bahan kimia, atau tempat sampah besar, aroma narkotika bisa bercampur atau tertutup. Hambatan selanjutnya berasal dari pelaku yang semakin mahir melakukan kamuflase aroma narkotika.(Amani et al., 2022) Pelaku menggunakan parfum kuat, kopi bubuk, deterjen, atau bahkan bahan kimia tertentu untuk menutupi aroma narkotika. Pelatihan memang mencakup teknik pengenalan aroma yang disamarkan, tetapi perkembangan metode pelaku yang semakin kreatif tetap menjadi tantangan.

Hambatan Unit Satwa K-9 Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan tindak pidana narkotika mencakup aspek sarana, personel, anggaran, lingkungan, kesehatan satwa, psikologi anjing, koordinasi lintas satuan, hingga hambatan hukum dan sosial. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun K-9 memiliki kemampuan deteksi tinggi, keberhasilannya tetap bergantung pada dukungan sistem yang memadai. Tanpa fasilitas latihan yang baik, kendaraan khusus, koordinasi yang solid, serta perawatan kesehatan yang optimal, efektivitas K-9 dapat menurun. Hambatan ini menjadi dasar penting untuk memperbaiki strategi pemberantasan narkotika. Secara keseluruhan, faktor hambatan tersebut menjelaskan bahwa penggunaan K-9 efektif, tetapi membutuhkan dukungan struktural dan operasional yang lebih kuat agar pencegahan tindak pidana narkotika dapat berjalan optimal di Kota Pangkalpinang.

**Tabel : 1 Data Hambatan Penggunaan K-9**

Kategori Hambatan	Poin Rangkuman
Hambatan Internal	Kekurangan personel K-9, <i>handler</i> dan Jumlah anjing pelacak terbatas. Sarana dan prasarana belum memadai. Kondisi lingkungan lapangan sering berat dan tidak ideal untuk kerja K-9 Risiko kesehatan pada anjing. Gangguan masyarakat saat operasi. Adaptasi pada modus baru pengedar narkoba yang kompleks.
Hambatan Eksternal	Batasan hukum dalam pengeledahan sesuai KUHAP. Pembatasan kewenangan di lokasi tertentu, bandara, pelabuhan, gudang, dll. Aturan perlindungan hewan (wajib menjaga keselamatan satwa selama operasi) Legalitas temuan K-9 dalam proses peradilan (butuh verifikasi manusia) Keterbatasan anggaran.

Sumber: Data wawancara dengan Bapak Briptu Sarkanto selaku BA Unit Satwa satuan Dit Samapta Polda Bangka Belitung

---

## SIMPULAN

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dari awal maka dapat disimpulkan Penggunaan K-9 oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya preventif tindak pidana narkoba di Kota Pangkalpinang terbukti menjadi instrumen strategis yang mampu memperkuat deteksi dini sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan narkoba. Implementasi K-9 tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan analisis intelijen, koordinasi lintas satuan, serta prosedur hukum yang telah ditetapkan. Keunggulan K-9 dalam kecepatan dan akurasi penciuman membuat operasi pencegahan berjalan lebih efektif, baik pada area terbuka, ruangan sempit, maupun lokasi rawan seperti pelabuhan, jembatan, kos-kosan, dan wilayah yang kerap dijadikan titik transit peredaran gelap. Data pengungkapan kasus dari tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa keterlibatan K-9 berperan besar dalam menemukan barang bukti, mengonfirmasi titik kerawanan, dan memberikan dasar objektif untuk pemeriksaan lanjutan, sehingga efektivitas pencegahan semakin meningkat. Efektivitas K-9 masih menghadapi berbagai hambatan operasional, baik dari faktor internal maupun eksternal. Keterbatasan jumlah handler, minimnya sarana latihan, serta kendala anggaran menjadi tantangan yang sangat memengaruhi kesiapan K-9 dalam menjalankan tugas preventif. Selain itu, faktor lingkungan seperti cuaca, kondisi lokasi yang padat, resistensi masyarakat, hingga modus penyamaran aroma yang semakin kompleks turut menghambat kinerja satwa pelacak. Hambatan administratif terkait prosedur penggeledahan, koordinasi lintas satuan, dan akses lokasi juga sering menyebabkan keterlambatan yang berdampak pada berkurangnya peluang menemukan barang bukti. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan K-9 tidak hanya bergantung pada kemampuan satwa, tetapi juga pada dukungan sistemik institusi kepolisian agar upaya pencegahan berjalan optimal dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adi Wijaya dan Syamsul Hidayat. (2025). Peran Unit Satwa K-9 Polda Ntb Dalam Pengungkapan Proses Tindak Pidana (Studi Kasus Unit Satwa K-9 Polda NTB), *Jurnal Parhesia*, 3(1), 8.
- Axel Theodore Wirasatya Huwae, *Optimalisasi Unit Patroli Roda Empat Oleh Satuan Samapta Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Curat di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo*, *Jurnal Tanggon Kosala, Akademi Kepolisian*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 320.
- Cherry Angella Haryono. (2021). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Pembinaan Dalam Lksa Kasus Pembunuhan Begal Oleh Siswa Sma Di Malang (Studi Putusan), *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2042.
- Daulat, Firinta, dan Doris. (2023). Peranan Sekolah Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar, *Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 48.
- Erika Cahyani, Lintje Anna Marpaung, dan Erlina, *Analisis Peran Polsatwa K-9 Dalam Pidana Narkoba Berdasarkan Perpol 14 Tahun 2018*, *Wajah Hukum*, Universitas Batanghari, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 564.

- Gabriella Panyuwa, Hamong Suharsono dan Romy Muhammad Dary Mufa. (2025). The Level of Knowledge and Application of Animal Welfare Principles By K-9 Handlers at the Directorate of Animal Police Korsabhara Baharkam Polri, *Veteriner Udayana*, 17(2), 428.
- Hanik, Nurul Wahidah. (2025). Fungsi Hukum Pidana *Justitia: Journal Of Justice, Law Studies, And Politic*, 1(1), 2025, 9.
- Heri Maryadi, dan Handoyo Widi Nugroho. (2025). Master Plan Direktorat Samapta Dalam Peningkatan Responsivitas Dan Kesiapan Oprasional Nmenggunakan Metode Togaf Pada Direktorat Samapta Polda Lampung, *Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya*, 1(2), 40.
- Heri Joko Saputro. (2021). Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 34.
- Ida Bagus, Yuliantini, dan Ratna. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *E-Journal Komunitas Yustisia*, 1(3), 254.
- Iwan, Riki, Nelwitis, dan Teku. (2024). Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, *Unes Journal Of Swara Justisia*, 8(3), 670.
- Mitra Handani, Yusrizal, dan Muksalmina. (2025). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Melalui Wilayah Perairan Tanjung Balai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanjung Balai), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh*, 8(2), 352.
- La Ode Amani, Fatmawati, dan Muhammad Tahir. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Muna (Suatu Studi di Polres Muna), *Sultra Law Review, Universitas Sulawesi Tenggara*, 4(1), 2056.
- Laksa Bayu Bahaduri, Vinita Susanti. (2022). Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 6(2), 108.
- Lona Milena, Sri Kayati Widyastuti, and Anak Agung Sagung Kendran. (2023). Profil Eritrosit Anjing Pelacak Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Malang, *Buletin Veteriner Udayana*, 15,(4), 541.
- Mashendri, et.al. (2025). Penegakan Hukum Penyeludupan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ila BauBau, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Universitas Ibn Khaldun*, 12(2), 514.
- Oki Rusmana. (2022). Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2 (2), 7.
- Putu Yadnya Wintara. (2023). Kedudukan Hukum Unit Polisi Satwa Dalam Melakukan Pelacakan Barang Ilegal di Bandara Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, *Kerta Dyatmika*, 20(2), 74.



- Randi Jumantri. (2021). Penggunaan Anjing Pelacak Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan, *Unes Law Review*, 3(4), 329.
- Rima Suhartinah, dan Wildian. (2020). Rancang Bangun Sistem Berbasis Sensor Passive Infrared untuk Mendeteksi Manusia yang Terkubur di Bawah Reruntuhan Pasca Gempabumi, *Jurnal Fisika, Universitas Andalas*, 9(1), 46.
- Rinaldy Amrullah, dan Nurul Riskia Safitri Sihite. (2023). The Role of Investigators in Collecting Evidence Using Sniffer Dogs (K-9) Against Narcotics Crimes, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung*, 17(4), 330.
- Sahat, Diah, Dan Utomo. (2024). Plea Bargaining System Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Jurnal Hukum Res Nullius*, 6(2), 99.
- Suratni, Sahabuddin, dan Suzanalisa. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Antara Korp Polisi Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, *Jurnal Hukum, Universitas Batanghari*, 17(1), 134.
- Undari Sulung dan Mohamad Muspawi. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier, *Edu Reseach: Jurnal Penelitian Pendidikan, IICLS*, 5(3), 112-113.
- Yuan Lievia Wijaya, dan Syaifuddin Zuhdi. (2024). Animals as Criminal Evidence in the Perspective of Criminal Procedure Law, *Justisi, Universitas Muhammadiyah Sorong*, 10(2), 2024, 321.
- Yudha Pratama, dan Muhammad Aini. (2025). Pengukuran dan Faktor Penentu Efektivitas Hukum Dalam Implementasi Kebijakan dan Penegakan Keadilan, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, Sejournal*, 9(7), 152.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- <https://Geotimes.Id/Opini/Peran-Media-Massa-Dalam-Pencegahan-Dan-Pemberantasan-Narkoba/> Diakses Pada Tanggal 12 April 2025.
- <https://Cityguard.Co.Id/Unit-Anjing-Pelacak-Peranan-Satwa-Dalam-Dunia-Pengamanan/> Diakses Pada Tanggal 13 April 2025
- Wawancara dengan Bapak Hendratama selaku Ipda PS Kanit Polsatwa Polda Bangka Belitung.
- Wawancara dengan Bapak Briptu Muhammad Ubaidillah selaku Banit Satwa Polda Bangka Belitung.
- Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Sarkanto selaku BA Unit Satwa satuan Dit Samapta Polda Bangka Belitung.